





**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL  
DAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 074.2/027 /KB/2022

Nomor : 134/UNT.A/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (01-08-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DICO M GANINDUTO** : Bupati Kendal, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

**II. YOS JOHAN UTAMA** : Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof Soedarto, S.H Tembalang Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- c. bahwa untuk mewujudkan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat serta praktik kerja nyata Mahasiswa sesuai kebutuhan terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya keselarasan sinergitas antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa untuk meningkatkan inovasi pembangunan daerah, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu melibatkan partisipasi Universitas Diponegoro Semarang.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja, peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kendal.

**Pasal 2**



**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Program studi/Lembaga/Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setiap perubahannya harus dibuat dan dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan Bupati Kendal.
- (6) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

#### **Pasal 4**



#### **PEMBIAYAAN**

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.



Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	



**Pasal 6**

**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

#### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :



UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro

Alamat : Jalan Profesor Soedarto, S.H Tembalang Semarang

Telepon : (024) 7460024

Email : humas@live.undip.ac.id

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	



- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

### **Pasal 9**



#### **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 10**

#### **LAIN - LAIN**


- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

**Pasal 11**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  **YOS JOHAN UTAMA**  
*Ab*

**PIHAK KESATU,**  **DICO M GANINDUTO**

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
